



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR: 8/KPN.W12-U24/SK.PW1/I/2026

TENTANG  
STRUKTUR TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH  
(AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Menimbang : Bahwa dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum, maka perlu membentuk Struktur Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;  
7. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/II/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

9. Surat Keputusan..

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
13. International Framework for Court Excellence/IFCE;
14. ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit;
15. ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG STRUKTUR TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
- KESATU : Menetapkan dalam Lampiran I Surat Keputusan ini adalah Struktur Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Banyumas;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,



ASYROTUN MUGIASTUTI


STRUKTUR TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH  
(AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

Nomor : 8/KPN.W12-U24/SK.PW1/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,  
ASYROTUN MUGIASTUTI

